

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 243 / 2023

Lhoksukon, 05 Juni 2023

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : Izin Operasional SD Swasta Al-Alaq Dewantara

Kepada Yth,

Kepala SD Swasta Al-Alaq Dewantara

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SD Swasta Al – Alaq Dewantara Nomor: 043 / SD/AA / 2023 Tanggal 10
 Maret 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Al – Alaq Dewantara
 Kecamatan Dewantara.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Swasta Al -Alaq Dewantara

Tahun Pendirian : 1992 NPSN : 10101316

Dikelola Oleh : Yayasan Pendidikan Asean Aceh (YPAA)

Alamat : Jalan Alamanda Komplek Perumahan PT.AAF Kecamatan Dewantara

Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

ADB20AKX347066090 Jamanddin S.Sos., M.Pd

Pemb 13 N.P. 197405061993031002

Kepala Duas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupatèn Keel Utara

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Dewantara.
- 4. Arsip.